

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan dan pendapatan negara adalah pajak, dimana pajak tersebut digunakan oleh negara untuk mendorong pembiayaan pembangunan Negara, maka dari itu diperlukan peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak, baik itu badan atau pribadi. Pajak merupakan sumber pendapatan di Negara Indonesia yang terbesar diantaranya berasal dari sektor pajak yang dibayar oleh masyarakat kepada Negara. Pendapatan dari sektor pajak didalam negeri diantaranya dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai dan pajak lainnya (Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014). Pendapatan pajak ini sangat berperan penting guna kepentingan pembangunan di Indonesia, Simanjuntak dan Mukhlis (2012:11).

Undang-undang Republik Indonesia, nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali yang diubah terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia, nomor 16 tahun 2009 menyebutkan definisi pajak adalah setoran yang wajib dikenakan pada orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, imbalan yang diperoleh tidak diterima secara langsung dan digunakan untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Simanjuntak dan Mukhlis (2013:11) menambahkan tentang

penjelasan pajak yakni bentuk kewajiban warga Negara untuk mentransfer pendapatan mereka kepada Negara dengan aturan yang telah dibuat berdasarkan undang-undang dengan bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan Negara (publik).

Secara presentase, dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diisi oleh penerimaan pajak itu setidaknya sekitar 70%. Hal ini menunjukkan peranan pajak dalam mewujudkan keseimbangan Negara sangatlah dominan dikarenakan pentingnya peranan pajak dan semakin tingginya tuntutan kebutuhan serta semakin kompleksnya tantangan yang harus dihadapi, maka target penerimaan pajak harus terus ditingkatkan setiap tahunnya. Manurung (2013)

Salah satu fenomena di Direktorat Jendral Pajak menunjukkan, Kementerian keuangan mencatat terjadi peningkatan rasio kepatuhan dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak tahun 2017 setelah waktu laporan SPT wajib pajak orang pribadi berakhir Sabtu (31/3/2018) meningkatnya rasio kepatuhan yang diiringi dengan tingginya jumlah laporan secara *electronic* atau secara *online*. “realisasi rasio kepatuhan SPT orang pribadi tahun 2018 sebesar 63.9%, angka ini jauh lebih baik dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar 58,9%,” kata Direktorat Jenderal Pajak Robert Pak Pahan melalui konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018). Robert menjelaskan, total realisasi rasio tingkat kepatuhan laporan SPT wajib pajak orang pribadi itu dibagi dua kelompok yaitu wajib pajak orang pribadi karyawan dan Non karyawan. Rasio kepatuhan karyawan, tercatat sebesar 68% atau meningkat dibanding 2017 sebesar

61,9%, dan untuk non karyawan mengalami kenaikan sebesar 40,5% yang meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 38,8%.

Mengenai pergeseran tata cara wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT mereka, didapati pertumbuhan pelaporan SPT secara elektronik sebesar 21,6%. Cara elektronik yang dimaksud dalam hal ini adalah *e-filing* dan *e-form*, tidak termasuk dengan metode *e-SPT*. “Sedangkan pertumbuhan penyampaian SPT manual itu -12%, jadi yang lapor dengan cara manual itu turun signifikan,” tutur Robert. Berdasarkan data yang dihimpun oleh DJP hingga 31 Maret, tercatat ada 10.589.648 laporan SPT wajib pajak orang pribadi yang masuk. Jumlah laporan SPT pajak tahunan 2017 ini meningkat 14,01% dibanding jumlah laporan SPT pajak tahun 2016 sejumlah 9.288.386. (kompas.com, 2018).

Sistem ini membuat wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya secara mudah, efektif dan efisien tanpa harus datang ke kantor pajak. Sentya (2015) menjelaskan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimana penelitian dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di kota semarang. Selain itu, pengiriman data surat pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dengan menggunakan komputer yang terhubung diinternet dan dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam sehari dan 7 hari atau seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada petugas pajak.

Penerapan sistem *e-filing*, diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam penyampaian SPT selain itu dapat membantu meminimalisir biaya dan waktu yang

dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke kantor pajak pelayanan pajak secara tepat waktu. Namun, dalam praktiknya, sistem ini bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Karena kurangnya pengetahuan dan wawasan terkait dengan penerapan sistem tersebut. Wajib pajak masih merasa cara untuk mengaplikasikan sistem ini terlalu rumit, misalnya untuk menggunakan sistem *e-filing*, wajib pajak harus mempunyai *e-fin* terlebih dahulu dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar. Selain itu, masih adanya masalah teknik yang terkait dengan sistem *e-filing* ini membuat wajib pajak kurang dalam menggunakan sistem ini.

Sistem *e-filing* ini sudah dilandasi dengan teori TPB yaitu *Behavior belief* yang dimana keyakinan yang dimiliki wajib pajak untuk menjelaskan bahwa dengan adanya penerapan sistem *e-filing* ini akan mengakibatkan wajib pajak semakin mudah sehingga wajib pajak orang tersebut akan semakin patuh dalam melaporkan tanggungan wajib pajak yang dimilikinya. Seperti yang terdapat dalam penelitian Dwi dan Merkusiwati, (2018), Erawati dan Ratnasari, (2018), menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, namun peneliti Gunawan (2014) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketentuan umum dan cara peraturan perpajakan yang sudah diatur di Undang-Undang tidak terkecuali yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan sangat diperlukan dalam memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian peraturan perpajakan diharapkan agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketegasan sanksi perpajakan menurut *theory of planned behavior* ialah seseorang dapat melakukan sesuatu tindakan kecurangan untuk mengetahui dampak dari risiko yang dilakukan dari orang tersebut, sehingga mereka akan melakukan kecurangan. Sanksi perpajakan terjadi karena adanya ketidakpatuhan wajib pajak terhadap aturan yang disediakan oleh Dirjen pajak, sehingga sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Seperti yang terdapat dalam penelitian Dwi dan Merkusiwati (2018), Aswati dkk (2018), Brata dkk (2017), Shinung dkk (2016), Apriani dkk (2015), dan Aprilia dkk (2015) menyatakan bahwa penerapan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam penelitian Nelsi Arisandy (2017) menyatakan ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran serta pemahaman wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi yang dimana wajib pajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran wajib pajak menurut *theory of planned behavior* menjelaskan seseorang akan melakukan sesuatu tindakan yang berdasarkan oleh kesadaran yang dimiliki orang tersebut, sehingga wajib pajak dapat membayar pajaknya yang dimiliki wajib pajak yang menjadikan patuh dalam membayar kewajibannya. Kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya, sebab kesadaran wajib pajak akan membuat seseorang melakukan tindakan itu sesuai dengan apa yang diketahui oleh

wajib pajak tersebut. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan adanya berpengaruh, dalam penelitian Dwi dan Merkusiwati, (2018), Aswati, dkk (2018), Brata, dkk (2017), dan Kalsum, dkk (2015), sedangkan dalam penelitian Butet Wulan Trifina dan Elvira Wijayanti (2016) menyatakan adanya tidak berpengaruh dalam kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut fenomena yang dikemukakan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan penelitian terdahulu yang tidak konsisten : **“Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing*, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, tujuan yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu :

1. Memberikan bukti empiris dalam penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Memberikan bukti empiris dalam ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Memberikan bukti empiris dalam kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi pengembangan ilmu maupun penelitian dibidang akuntansi, terutama perpajakan.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing*, ketegasan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi mahasiswa

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta wawasan bagi mahasiswa S1 Akuntansi khususnya dibidang perpajakan.
 - b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih baik lagi dalam melakukan inovasi guna

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu dapat memberikan informasi yang mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing*, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dengan maksud agar dapat diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang objek pengamatan. Sistematika penulisan proposal skripsi secara garis besar dibagi dalam 5 (tiga) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas penelitian pendahulu, teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian, alur hubungan variabel yang diteliti, serta perumusan hipotesis penelitian yang merupakan dugaan sementara penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini ini terdiri atas identifikasi variabel, devinisi oprasional dan pengukuran variabel, teknik sampling, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data.

BAB V : PENUTUPAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian serta saran.